



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

INSTRUKSI

NOMOR : 5 TAHUN 2018

T E N T A N G

**PENERTIBAN HEWAN PELIHARAAN DAN TERNAK
DALAM KAWASAN KOTA JAILOLO**

BUPATI HALMAHERA BARAT

Bahwa mencermati masih banyaknya Hewan-hewan Peliharaan dan ternak yang berkeliaran dan atau dilepaskan secara bebas oleh para pemiliknya baik di jalan-jalan umum, pasar-pasar, halaman-halaman Kantor dan Rumah-rumah penduduk serta lokasi-lokasi pertanian dan hak milik privat lainnya. Hal demikian sangatlah mengganggu ketertiban lalu lintas serta kebersihan, kerapihan dan keindahan Kota yang berimplikasi juga dapat merusak dan menurunkan tingkat produksi hasil Pertanian dan Kesehatan Masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan ini **Menginstruksikan** :

Kepada : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kab. Halmahera Barat
Untuk :

- KESATU : Segera Melakukan Penegakan Hukum yang bersifat preventif berupa himbauan kepada masyarakat dan atau peternak untuk mengkandangkan, mengembalikan atau mengikat hewan peliharaan dan ternaknya pada tempat-tempat tertentu (Tempat Pengembalaan) yang disediakan oleh pemiliknya;
- KEDUA : Bilamana Himbauan tersebut tidak dilaksanakan oleh pemilik hewan peliharaan dan ternak, maka diperintahkan kepada saudara selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Halmahera Barat untuk segera melakukan penertiban hewan peliharaan dan ternak yang berkeliaran di tempat-tempat umum dan atau bukan di tempat pengembalaan;
- KETIGA : Pemilik Hewan peliharaan dan ternak sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, kedepatan melakukan pelanggaran, maka segera dilakukan langkah tegas oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yaitu dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 12 Maret 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY



